



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM BIDANG REHABILITASI**

*PROTECTION OF VICTIMS AGAINST LAW IN THE ABUSE
NARCOTICS REHABILITATION*

RIZAL ADIE HAJIR PRIBADI, S.H.

NIM : 130720101010

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2016**



**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM BIDANG REHABILITASI**

***“PROTECTION OF VICTIMS AGAINST LAW IN THE ABUSE
NARCOTICS REHABILITATION”***

TESIS

Oleh:

RIZAL ADIE HAJIR PRIBADI,S.H.

NIM: 130720101010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
DALAM BIDANG REHABILITASI**

***“PROTECTION OF VICTIMS AGAINST LAW IN THE ABUSE
NARCOTICS REHABILITATION”***

TESIS

Oleh:

RIZAL ADIE HAJIR PRIBADI, S.H.

NIM: 130720101010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM PASCA SARJANA**

UNIVERSITAS JEMBER
2016



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM BIDANG REHABILITASI**

***“PROTECTION OF VICTIMS AGAINST LAW IN THE ABUSE
NARCOTICS REHABILITATION”***

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Jember

Oleh:

RIZAL ADIE HAJIR PRIBADI,S.H.

NIM: 130720101010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER**

Tanggal 2016



**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 Januari 2017**

Oleh,


Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum

NIP. 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,




Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Jayus, S.H., M.Hum

NIP. 195612061983031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Tesis berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Bidang Rehabilitasi telah diuji, dipertahankan dihadapan tim dosen penguji dan disahkan oleh Fakultas Jember pada:


Hari/Tanggal :

Tempat :


SK Penguji :

Tim Penguji :


Ketua,


Dr. Jayus, S.H., M.Hum
NIP. 195612061983031003

Sekretaris,


Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001


Anggota I,


Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S
NIP. 194907251971021001

Anggota II,


Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

Anggota III,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003



Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 10 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,



Rizal Adie Hajir Pribadi, S.H.

NIM. 130720101010

Rizal Adie Hajir Pribadi, S.H.

NIM. 130720101010

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran. Terima Kasih Sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Jayus S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
3. Dr. Jayus S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Tesis; Dr. Bayu Dwi Anggono S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Tesis;
4. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku sekretaris Penguji Tesis;
5. Prof. Dr. Drs. Abintoro, S.H., M.S. selaku Anggota Penguji I;

6. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, M.S., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jember;
8. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada para dosen di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu;
10. Seluruh Staf akademik Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya;
11. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang senantiasa memberikan dorongan, do'a serta semangat dalam mengiringi derap langkah penulis menimba ilmu dan berkarier, saudaraku Harliyah Aini yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dari awal sampai akhir.
12. Rekan-rekan seperjuangan Program studi Magister Ilmu Hukum yang telah bersama-sama penulis dalam suka dan duka dalam hal menimba ilmu dan telah banyak membantu penulis dalam masa menempuh hingga menyelesaikan studi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doa dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, harapan penulis semoga dengan adanya Tesis ini dapat memberikan kontribusi positif


dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.



MOTTO

“ Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya.”

(Alexander Pope)¹



¹ 'Alexander Pope', *Literature Online biography* (Chadwyck-Healey: Cambridge, 2000)

RINGKASAN

”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BENTUK REHABILITASI”.

Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika memperoleh perhatian utama, karena korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, maka korban memiliki peranan yang sangat penting dalam kajian ini. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika, dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Sejalan dengan semakin berkembangnya *victimologi*, sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang *victimologi*. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup *victimologi*, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa *victimologi* akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Rumusan masalah dalam tesis ini terbagi menjadi dua, pertama Karakteristik dan kriteria korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang kedua adalah Bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan dalam bidang rehabilitasi di masa datang.

Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara

suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang.

Korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa mau tidak mau menggunakan Narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika. Ditinjau dari peranannya dalam terjadinya kejahatan korban penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*false victims*) dan termasuk dalam katagori kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).

Bentuk perlindungan pada korban penyalahgunaan narkotika adalah Rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi, dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan. Rehabilitasi sosial yaitu adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial ini, termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Terdapat dua jenis rehabilitasi yang disediakan oleh Balai Rehabilitasi BNN yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis berupa detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkoba, psikoterapi, penanganan dual diagnosis, *voluntary counseling and testing* (VCT). Sementara Rehabilitasi Sosial berupa program bimbingan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual serta kepramukaan.



SUMMARY

“LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF ABUSE OF NARCOTICS OF REHABILITATION”

The importance of crime victims in the crime of Narcotics acquire a major concern , because the victim is an inseparable part of the crime, the victim has a very important role in this study . Obtaining a broad and deep understanding of crime victims in the crime of Narcotics , making it easier to find the crime prevention efforts that will ultimately lead to the decline in the quantity and quality of the crime . Along with the development of victimology , as a new branch of science developed also various formulations of victimology . This condition should not be regarded as a sign of the absence of a uniform understanding of the scope of victimology , but should be seen as evidence that the victimology will continue to evolve in line with developments in society .

The problem of this thesis is divided into two , the first characteristics and criteria for drug abuse victims under the Act No. 35 Year 2009 on Narcotics nand second is Form legal protection for victims of abuse in the field of rehabilitation in the future.

In this study used several approaches, which approaches the Act (statute approach) and the conceptual approach (conseptual approach) . Approach Act (statute approach) is done by examining all laws and regulations relevant to the legal issues are being addressed . Approach legislation will open up opportunities for researchers to study the consistency and compatibility between a law with other legislation or the legislation with basic laws or regulations and laws .

Victims of drug abuse , according to the explanation of Article 54 of Law No. 35 of 2009 , is a person who does not intentionally use narcotics because coaxed , tricked , deceived , coerced, and / or threatened to use narcotics . Thus a victim of drug abuse must be proven not to have the element of intent due to the

urgency of the situation inevitably use narcotics or ignorance is concerned that he uses is narcotics . Judging from the victim's role in the commission of drug abuse included in the category of those who fall victim to his own (false victims) and are included in the category of victimless crimes (crime without victim) .

A form of protection to the victims of drug abuse is a medical rehabilitation is a process of treatment in an integrated manner to free addicts from drug addiction. Medical rehabilitation is done in a hospital designated minister, rehab, rehab can do with approval. Social rehabilitation which is a process of recovery activities in an integrated manner, both physically, mentally and socially, so that former drug addicts can re-implement social function in people's lives. Social rehabilitation of former drug addicts held by the government or by society. Inni social rehabilitation, including through the approach of religious, traditional, and alternative approaches.

There are two types of rehabilitation provided by BNN Rehabilitation Center is a medical rehabilitation and social rehabilitation. Medical rehabilitation in the form of detoxification, intoxication, outpatient care, disease management complications harm, psychotherapy, treatment of dual diagnosis, voluntary counseling and testing (VCT). While the Social Rehabilitation program in the form of spiritual guidance, mental and spiritual guidance as well as scouting.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bentuk Rehabilitasi”.

Dalam tulisan ini disajikan dengan detail tentang karakteristik penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang terbagi menjadi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial.

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika, Namun demikian, penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa dengan senang hati menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember,

Rizal Adie Hajir Pribadi S.H

NIM. 130720101010



DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR MAGISTER	iii
PERSETUJUAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
MOTTO	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Umum	14
1.3.2 Tujuan Khusus.....	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Metode Penelitian	14
1.5.1 Tipe Penelitian	15
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	15

1.5.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.6 Orisinalitas Penelitian	19
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Perlindungan Hukum	22
2.1.1 Konsep Perlindungan Hukum	23
2.1.2 Jenis-jenis Perlindungan Hukum	26
2.1.3 Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika	28
2.2 Pertanggungjawaban Pidana	31
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	31
2.2.2 Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	33
2.3 Korban Penyalahgunaan Narkotika	36
2.3.1 Konsep Korban	36
2.3.2 Konsep Penyalahgunaan Narkotika	39
2.4 Tindak Pidana Narkotika	41
2.4.1 Konsep Tindak Pidana Narkotika	41
2.4.2 Jenis-jenis dan Golongan Narkotika	43
2.3.3 Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika	45
2.4 Konsep Pidanaan.....	46
2.4.1 Jenis Teori Pidanaan.....	49
2.4.2 Tujuan Pidanaan	51
2.6 Konsep Perlindungan Korban	53
2.7 Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana	58

BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL.....	67
BAB 4. PEMBAHASAN	68
4.1..... K	
arakteristik dan Kriteria Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut	
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	68
4.2..... B	
entuk Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika	
dalam Bentuk Rehabilitasi di Masa Datang	105
BAB 5. PENUTUP.....	133
5.1 Kesimpulan	133
5.2 Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika di satu sisi memiliki manfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, narkotika memegang peranan penting, karena narkotika juga digunakan untuk berbagai kepentingan diantaranya untuk kepentingan medis karena narkotika juga bisa berfungsi sebagai obat.

Penggunaan narkotika yang disalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan maka bisa berakibat fatal bagi penggunanya. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia. Peredaran gelap dan ilegal narkotika semakin marak pada saat ini, dimana dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan

maupun masyarakat dan pada generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa dan pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Perkembangan dewasa ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah dilakukan secara terang-terangan baik oleh para pemakai (pengguna) maupun para pengedar dalam menjalankan operasinya. Dari fakta yang terjadi dapat dilihat bahwa hampir setiap hari semua media baik cetak maupun elektronik, memberitakan bahwa peredaran narkotika sudah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama pada generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa yang akan datang, sudah sangat dekat dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemesanan, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu Negara tujuan bahkan telah menjadi Negara eksportir. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini disebabkan oleh dua hal, yakni¹ *Pertama*, bagi para pengedar sangat menjanjikan keuntungan besar, sedang bagi pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, pengaruh yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa berani.

Hal itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika ditambah lagi dengan berkembangnya ilmu

¹ M. Sholeh, 2005, *Pidana Mati Narkotika Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Thesis)*, Universitas Indonesia; Jakarta, hal 111.

pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, sehingga menghasilkan jenis-jenis narkoba yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian maka pemerintahan bersama segenap masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba. Sangatlah merisaukan jika kelak generasi muda bangsa ini tidak bisa keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkoba, karena jika tidak ditanggulangi dengan serius oleh semua pihak, maka Indonesia dipastikan bisa mengalami *lost generation* (kehilangan generasi).

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkoba. Jika berbicara tentang pengedar narkoba, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkoba, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkoba, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkoba. Hukum positif menyatakan, pemakai narkoba adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkoba. Jika pemakai adalah pelaku tindak pidana, maka siapakah korban dari tindak pidana tersebut. perbedaan sudut pandang mengenai kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, walaupun dalam rumusan tindak pidana tidak pernah menyebutkan adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana, namun kedudukan korban secara konvensional merupakan rumusan dasar terjadinya tindak pidana. Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah kejahatan dalam arti luas sebagaimana didefinisikan oleh Arif Gosita, yaitu kejahatan adalah suatu

hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.² Kenapa bukan tindak pidana, karena berbicara tentang tindak pidana merupakan generalisasi dari kejahatan, secara istilah kejahatan berasal dari kata *mijdsdriff* (kejahatan), sedangkan tindak pidana berasal dari kata *delict* atau (*strafbaar feit*).

Tindak pidana narkoba tidak mengenal adanya kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Memang secara konseptual pengertian korban bersifat relatif tergantung pemahaman pribadi masing-masing, bisa bersesuaian/bahkan bertentangan dari segi hukum. Pengertian korban dalam konteks penyalahgunaan narkoba yaitu meletakkan pecandu sebagai korban, hal ini penting artinya agar yang bersangkutan dapat diposisikan benar-benar sebagai pasien yang butuh bantuan dan perlindungan hukum serta untuk penyembuhan.

Perlindungan korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban tindak pidana memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

Perlindungan hukum terhadap korban bagi penyalahgunaan Narkoba sendiri masih dirasa perlu dikaji lebih mendalam. Hal tersebut ditandai dengan

² Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 53.

banyaknya korban penyalahguna di Indonesia terjadi diskriminatif. Hal tersebut dimungkinkan terjadi perlakuan diskriminatif karena normanya sendiri memberikan peluang bagi penegak hukum khususnya POLRI terhadap penyalahguna narkoba dikenakan sanksi pidana padahal penyalahguna sendiri patut untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi dibanding penjatuhan sanksi pidana.

Berkenaan dengan itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 ayat 1 yakni :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Pasal 112 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Rumusan frasa dalam pasal ini mengancam seluruh Penyalah Guna Narkotika untuk dijerat dengan sanksi pidana, dimana dalam pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Penyalah Guna adalah : “ Setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Namun apabila mengacu pada pasal 127 ayat 3 “ Dalam hal Penyalah Guna, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, sehingga tidak semua penyalah guna narkotika tersebut dijerat dengan sanksi pidana kurungan, namun kenyataanya banyak dari Penyalah Guna yang hanya menjadi korban penyalahgunaan narkotika dimana dalam hal ini menempatkan pecandu sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan lebih tepatnya mereka korban penyalahgunaan narkotika (pecandu) wajib mendapatkan tindakan rehabilitasi dengan ketentuan pasal 127 ayat 3, Namun dalam hal ini penegak hukum khususnya penyidik POLRI dan BNN memberikan pilihan hukum dan menjerat penyalahguna narkotika dengan pasal 111 dan pasal 112.

ZAINUDINSYAH alias UDIN Bin H. MANSYAH warga Banjarmasin yang mengkonsumsi Shabu seberat 0,32 gram dan dituntut dengan tuntutan Pasal

132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa ZAINUDINSYAH Als UDIN Bin H. MANSYAH pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan raya Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk mengadili karena terdakwa ditahan di wilayah Tanjung dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Tanjung sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri,

Berdasarkan putusan Pengadilan TINGGI Banjarmasin Nomor : 106/PID.SUS/2013/PT.Bjm Menyatakan 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum serta Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 155/Pid.Sus/2013/ PN.Tjg., tanggal 21 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya, sebagai berikut :

1. terdakwa ZAINUDINSYAH alias UDIN Bin H. MASYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDINSYAH Als UDIN Bin H. MASYAH (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Najib Ahmad Nahdi bin Ahmad Ali Nahdi warga Jakarta yang mengkonsumsi shabu seberat 0,36 Gram dijerat dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Najib Ahmad Nahdi bin Ahmad Ali Nahdi oleh Hakim dijatuhi putusan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (3), Hal tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Putusan Nomor : 488/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR Tahun 2014 yang berisi :

1. Menyatakan Terdakwa Najib Ahmad Nahdi bin Ahmad Ali Nahdi, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Najib Ahmad Nahdi bin Ahmad Ali Nahdi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Najib Ahmad Nahdi bin Ahmad Ali Nahdi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan dan memerintahkan hukuman Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan tersebut untuk dilakukan tindakan hukum berupa menjalani pengobatan dan / atau perawatan (rehabilitasi) di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIV-AIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta, beralamat di Jalan Raya Kalimalang No. 9 Rt.001/Rw.010 Cipinang Melayu, Jakarta Timur ;

7. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan (rehabilitasi) diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
8. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,36 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,0221 gram (sisa hasil Labkrim dengan berat netto 0,0144 gram) mengandung Metamfetamina, dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;³

Memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum

³ Putusan Nomor 488_Pid_Sus_2014_PN_JKT_BAR Tahun 2014

terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang harus diterapkan. Penerapan hukum melalui undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

Struktur penegakan hukum mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan fungsi hukum, seperti Polisi yang diberi wewenang oleh Negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negaranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum, yang bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil dan Hakim yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutus sesuai dengan hak asasi manusia dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang

memadai baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil, korban kejahatan lebih ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban. Bagi negara dan/atau pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkoba keikutsertaan semua pihak sangat diperlukan. Keadaan di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat harus dapat saling mengisi dan merupakan kontrol yang tidak dapat diabaikan peranannya, yang terpenting adalah keluarga. Perilaku atau perbuaran dalam keluarga dikontrol. Korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat diberantas, namun dapat diminimalisasikan melalui lingkungan yang paling terdekat, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dasar perspektif *restorative justice* bahwa konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hak perseorangan (yaitu korban kejahatan), di samping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada 4 (empat) kepentingan yang terkait, yaitu orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara, dan pelanggar itu sendiri. Orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang berkepentingan, oleh sebab itu sistem peradilan pidana harus mengakses keempat kepentingan tersebut dengan

menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama karena tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (*conflict resolution*) yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, maka peranan negara dalam sistem dikurangi dan sebaliknya pemberdayaan peran korban kejahatan dan masyarakat di satu pihak dan pelanggar di pihak lain.⁴ Perlu adanya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba karena seseorang yang menghadapi perkara penyalahgunaan narkoba diancam dengan hukuman yang sangat berat, sehingga dalam peradilan si pelaku / si korban memang perlu untuk mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan hukum di samping mereka mempunyai hak untuk dilindungi, dengan kata lain walaupun terbukti bersalah mempunyai hak dalam perlindungan hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana Narkoba yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut, namun masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana Narkoba tersebut. Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana Narkoba memperoleh perhatian utama, karena korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, maka korban memiliki peranan yang sangat penting dalam kajian ini. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan dalam tindak pidana Narkoba, dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan

⁴ Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. hlm. 177.

kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Sejalan dengan semakin berkembangnya *victimologi*, sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang *victimologi*. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup *victimologi*, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa *victimologi* akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Terkait dengan permasalahan pidana bagi pengguna narkoba, khususnya sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba adalah merupakan alasan diajukannya penelitian hukum dengan memformulasikannya dalam judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM BENTUK REHABILITASI.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Karakteristik dan kriteria korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan dalam bidang rehabilitasi di masa datang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba menurut pasal

127 (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik dan kriteria korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Korban Penyalahgunaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di masa datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan berupa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang berupa pemberian kesempatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hukum.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu, atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut

merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun metodologi penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam karya tulis ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang.⁵ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi proses hukum yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶ Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang particular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Konsep atau teori yang dipergunakan adalah konsep pertanggungjawaban pidana, teori keadilan dan teori perlindungan hukum.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum

⁶ Ibid, hlm. 95.

yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus yang dipergunakan dalam hal ini adalah Putusan Nomor : 488/Pid.Sus/2014/ PN.JKT.BAR.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Sumber bahan hukum primer (*primary law material*), adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim⁷, dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi.

⁷ Ibid, hlm. 141.

2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁸. Bahan hukum sekunder juga dapat ditemukan dari sumber opini hukum dari para ahli yang dimuat di koran, artikel, majalah ataupun internet.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : *Pertama*, melakukan sistematisasi produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai hukum yang mengatur narkoba. *Kedua*, melakukan klasifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang harus dijawab. Klasifikasi ini dilakukan atas dasar pendekatan hirarkhis, materi muatan dan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memudahkan proses mengkaji dan menemukan dasar penerapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dalam undang-undang narkoba.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan asas hukum,

⁸ Ibid, hlm. 155.

teori hukum dan konsep-konsep maupun doktrin-doktriin hukum sebagai pisau analisisnya. Langkah-langkah analisis tersebut dilakukan dengan cara:

1. Dalam mengumpulkan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan.
2. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul.
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum.
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah yang dijadikan preskripsi.
5. Memecahkan isu hukum yang timbul yaitu perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dalam bentuk rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa penetapan dari pengadilan.

1.6 Orisinilitas Penelitian

Guna memperlihatkan orisinilitas dari tesis ini, maka dapat dibandingkan dengan tesis-tesis yang pernah ada sebelumnya. Adapun rincian permasalahan dari tesis-tesis tersebut adalah :

1. Rhamdhan Maulana tahun 2009, dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Rehabilitasi sebagai Sanksi dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika”. Rumusan masalah : (a) Apakah sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan? (b) Bagaimanakah efektifitas sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jawa Barat?

2. Berlian Cristiani tahun 2010, dengan judul “Kajian terhadap Penanganan Korban Narkoba di Yayasan Rahabilitasi Mental Sinai Sukoharjo dari Aspek Victimologi”. Rumusan masalah : (a) Bagaimanakah penanganan korban narkoba di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo? (b) Apakah penanganan korban narkoba di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo sudah sesuai dengan sudut pandang viktimologi?
3. Alvin Tommy Daud tahun 2012, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Makassar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Rumusan masalah : (a) Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Makassar dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? (b) Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Makassa?
4. A.A. Istri Mas Candra Dewi tahun 2012, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Rumusan masalah : (a) Bagaimanakah pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap korban

penyalahgunaan narkoba? (b) Bagaimanakah pengawasan terhadap putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba?



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengaitkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai perlindungan hukum adalah merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Hal ini akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri

dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2.1.1 Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak mencederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰

⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 63.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 69.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹² Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³ Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁴

¹¹ *Ibid*, hlm. 54.

¹² Phillipus M. Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

¹³ Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm 18.

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 118.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁵ Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Hukum dewasa ini banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengaitkannya dengan pembuat hukum

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I No. 1, hlm. 16-17.

itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

2.1.2 Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶

Relevan dengan perlindungan korban penyalahgunaan narkoba, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53 sampai dengan Pasal 59), penghargaan (Pasal 109 sampai dengan Pasal 110), dan peran serta masyarakat. Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat diberi peran seluas-luasnya membantu pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Untuk kepentingan pengobatan dan berindikasi medis, dokter dapat memberikan narkoba golongan II atau III dalam jumlah terbatas kepada pasien (*vide* Pasal 53). Sedangkan untuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan

¹⁶ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- a. Rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 16) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi, dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan.
- b. Rehabilitasi sosial (Pasal 1 angka 17) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial ini, termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

2.1.3 Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentu mempunyai maksud dan tujuannya. Adapun tujuan yang terdapat dalam Pasal 4 yang dirumuskan:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Bentuk perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan ada 2 (dua) macam yakni pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku.

Pada Pasal 53 ayat (3) tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan “bukti yang sah” antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket.

Selengkapnya mengenai pengobatan ditentukan dalam Pasal 53 yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa

untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan instansi masyarakat. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dalam Pasal 56 dirumuskan juga bahwa:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 57 bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Salah satu tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional adalah meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses

penyembuhan pecandu narkoba dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pemberian perlindungan kepada korban narkoba, tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, peran serta masyarakat pun diharapkan ada salah satunya diterimanya kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan memposisikan mereka sebagai warga kelas dua yang harus dijauhi.

Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba dalam bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang bertujuan agar pelaku tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

2.2 Pertanggungjawaban Pidana

2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis

perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹⁷

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relative muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan. Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang di lakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak di pidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. sebab, menurut Roselan Saleh, satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hlm.83

meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Di sini berlaku apa yang di sebut atas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa* (culpa) di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan).

Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, “yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.” “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Namun lainnya halnya dengan hukum pidana fisik, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia di beri pidana denda atau di rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar di namakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.¹⁸

2.4.2 Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pada prinsipnya setiap subjek hukum baik orang perseorangan (*natuurlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*) maupun korporasi yang telah terbukti

¹⁸ Dahulu atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu H.R.1916 Nederland (*Van Bammalen Arresten strafrecht*), hal itu di tiadakan. Demikan pula bagi delik-delik jenis *overtradingen*, berlaku asa tanpa kesalahn, tak mungkin di pidana

melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kemampuan bertanggung jawab
- b) Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian)
- c) Tak adanya alasan pemaaf.¹⁹

Lebih lanjut Moeljatno merumuskan “kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.²⁰ Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa atau batin seseorang pada waktu melakukan tindak pidana. Van Hammel menyebutkan ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan memenuhi kemampuan bertanggung jawab, yaitu :²¹

- a) Bahwa orang tersebut mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri
- b) Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.90

²⁰ *Ibid*, hlm.90

²¹ Van Hammel dalam Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.18

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa orang perseorangan, badan hukum atau korporasi untuk dapat dipertanggung jawabkan pidana disamping melakukan tindak pidana, maka keadaan batin seseorang dengan perbuatan yang telah dilakukan menimbulkan celaan. Keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Roeslan Saleh, seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.²² Lebih lanjut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.²³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Seseorang yang terganggu jiwanya karena cacat atau karena penyakit, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan seseorang yang

²² Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.90

²³ *Ibid*, hlm.91

telah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan penghapus pembedaan, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

2.3 Korban dan Penyalahgunaan Narkotika

2.3.1 Konsep Korban

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum. Bila hendak membicarakan mengenai korban, maka sebaiknya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu “mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan”.²⁴ Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi” menyebutkan kata korban mempunyai pengertian: “korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain”.²⁵

²⁴ [Http://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm](http://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm) Diakses 10 November 2015 13:40 WIB.

²⁵ Purwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 33.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.²⁶

Apabila dilihat dari perspektif tanggung jawab, menurut Stephen Schafer, korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas

²⁶ Taufik Makarao, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;

4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.²⁷

Namun demikian korban penyalahgunaan narkoba itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar

²⁷ *Ibid*, hlm 162.

yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.²⁸ Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana korban penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri.

2.3.2 Konsep Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (15) yang dimaksud dengan Penyalahgunaan narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan yang seharusnya) yang mempergunakan narkotika secara berlebihan (*overdosis*) sehingga membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis.²⁹

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis

²⁸ Sujono, A.R. dan Bony Daniel. 2011. *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

²⁹ A.W Widjaya. 1985. *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Amirco, Bandung, hlm.13

kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindakan pidana narkoba, dengan ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional. Tindak pidana narkoba dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.³⁰

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan-perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crime*).

Pengertian tindak pidana narkoba tidak dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan beberapa tindak

³⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S. 2011. *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. viii.

pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 ditentukan, bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Demikian halnya dengan pengertian tindak pidana narkotika juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No.278 jo No.536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam ketentuang Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa: Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2.4 Tindak Pidana Narkotika

2.4.1 Konsep Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan

dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama pada kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Undang-Undang ini dicabut dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Luthfi Baraja, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandang organobiologik (susunan syaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah, dan kekacauan dalam fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).³¹

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkotika, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (*neuro-adaptation*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-

³¹ Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm. 99.

gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.³²

Dengan teori psikodinamik dinyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkotika sampai ketergantungan, apabila pada orang itu terdapat faktor penyebab (*factor contribution*) dan faktor pencetus yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian (anti sosial) ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Selain itu yang bersangkutan tidak mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif dalam pergaulan di rumah, di sekolah atau di tempat kerja, gangguan lain sebagai penyerta berupa rasa cemas dan depresi. Untuk mengatasi ketidakmampuan dan menghilangkan rasa kecemasan atau depresinya, maka orang tersebut cenderung untuk menggunakan narkotika. Semestinya orang itu dapat mengobati dirinya dengan datang ke dokter/psikiater untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga dapat dicegah keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika.

2.4.2 Jenis-jenis dan Golongan Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

³² *Ibid.* hlm.100.

- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut :

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c. Opium masak terdiri dari :
 - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Kokaina, *metil ester-1-besoil ekgonina*.
- h. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan.

2.4.3 Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika

Secara filosofis pembentukan undang-undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban yang telah pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika

sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

2.5 Konsep Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :³³

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

³³ Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:³⁴

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Mengkaji tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pidana yang hendak dicapai. Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga pada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang.³⁵

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan

³⁴ *Ibid.* hlm. 3.

³⁵ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, v Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 23.

melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.³⁶ Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa sistem peradilan pidana pun dipergunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Artinya adalah, pidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba pun harus dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menentukan tujuan pidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan

³⁶ *Ibid.* hlm. 27.

tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklarifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan.

2.5.1 Jenis Teori Pidana

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 kelompok yakni:³⁷

1. Teori absolut (*retributif*)
Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
2. Teori Teleologis
Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.
3. Teori Retributif Teleologis
Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada

³⁷ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung; hlm. 53.

ide bahwa tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribusi yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.

Tujuan dari teori retributif teleologis yang bersifat integratif, memiliki tujuan pidana:

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d. Pengimbalan/pengimbangan.³⁸

Dalam penggolongan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat unsur “tidak sengaja” yang berkaitan dengan teori-teori kesengajaan dalam perbuatan pidana oleh pelaku teori-teori kesengajaan sengaja berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang (Simons, Zevenbergen)

2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

³⁸ Ibid: hlm. 55.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut³⁹:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *nood zakkelijkheidbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaarelijk-opzet*).

2.5.2 Tujuan Pidana

Pidana identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum, hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah:

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkings theory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeterings theory*).

³⁹ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 172.

- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertajamkan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.⁴⁰

Menurut Lilik Mulyadi pedoman ppidanaan ditentukan pada kebijakan formulatif kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara adalah:⁴¹

- 1) Ppidanaan bertujuan:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- 2) Ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan ppidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada teori dengan tujuan ppidanaan yang

⁴⁰ Moeljatno. 1989. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas adjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72.

⁴¹ Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18.

saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut.⁴² Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pembedaan, antara lain:

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand va de maatschappelijke orde*);
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*);
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*);
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdager*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).⁴³

Dalam kaitan penulisan ini, tujuan pembedaan rehabilitasi diberikan untuk penyembuhan dari ketergantungan, dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

2.6 Konsep Perlindungan Korban

Perlindungan terhadap korban kejahatan apabila dicermati secara teliti ternyata bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif yaitu perlindungan abstrak dimana cenderung mengarah pada perlindungan masyarakat dan individu. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan

⁴² Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152.

⁴³ Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 8.

nara pidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh Sthepen Schafer dikatakan sebagai cinderella dari hukum pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah bagai berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.⁴⁴

Terhadap pelaksanaan hukum pidana, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai *sarana* penegakan hukum demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat, bahkan mengulangi (rekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya dilimpahkan pada pengadilan. Tidak jarang pula saksi korban karena keterbatasan pengetahuan dibentak – bentak atau dimaki – maki oleh *oknum* aparat penegak hukum dalam melaporkan kejahatan yang alaminya. Artinya ketika mereka kehilangan harta benda mereka akibat suatu tindak pidana

⁴⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 133

pencurian, malah dimintai uang lagi oleh *oknum polisi* dengan alasan untuk biaya transportasi penyelidikan, penangkapan dan lain-lain sebagainya. Akibatnya banyak dari masyarakat yang tidak mau untuk melaporkan perihal kejahatan yang menimpanya. Maka tak heran bila seringkali bila timbul suatu kejahatan di dalam masyarakat maka *dihakimi* sendiri oleh masyarakat tertentu.

Bukti konkret lainnya dalam perlindungan hukum yang sangat *timpang* jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap pelaku kejahatan misalnya, sejak awal proses pemeriksaan hak-haknya dilindungi, pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana tertentu misalnya kejahatan yang diancam pidana lebih dari lima tahun, maka akan disediakan Penasehat Hukum baginya oleh Negara secara Cuma-cuma, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya, hak memperoleh pemidaan secara manusiawi, bahkan hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara pidana, singkatnya segala hak dan atribut yang melekat pada *pelaku tindak pidana* sebagai manusia dikemas dalam KUHAP. Selanjutnya terhadap tersangka yang akan dilakukan penangkapan haruslah disertai dengan Surat Perintah dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka dapat di Pra Peradilan oleh Tersangka. Begitupun dengan tindakan hukum berupa penahanan. Selain itu banyaknya bermunculan teori – teori hukum yang membahas bagaimana perlindungan terhadap pelaku, hak – hak seorang tersangka, terdakwa dan lain sebagainya sehingga membuat semakin *terhormatnya* pelaku kejahatan sebaliknya membuat korban semakin *hina*. *Jeremy Bentham* dengan

teori utilitariansme (kemanfaatan), dimana dalam teorinya ini mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan itu adalah dalam rangka memberikan manfaat agar seseorang itu tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat juga tidak melakukan tindak pidana.⁴⁵

Sementara, terhadap korban kejahatan seringkali mendapat ancaman, intervensi dari pihak tertentu yang tidak menginginkan perkaranya diajukan ke persidangan. Bahkan terhadap perkara yang melibatkan orang *kuat* tidak jarang korban ini diancam akan dibunuh. Ada yang dikucilkan dari masyarakat bila melaporkan dugaan tindak pidana yang dialaminya karena pelakunya adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat.

Polisi, Jaksa dan Hakim sudah dianggap sebagai *perwakilan* dari korban kejahatan yang berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan tersebut. Hal ini sangat ironis mengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap korban yang sama halnya dengan pelaku kejahatan tersebut. Apa yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari Negara dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan dianggap sudah cukup dalam menyelesaikan persoalan kejahatan. Pemandangan yang sering dijumpai di depan mata kita, bagaimana ketika seorang saksi korban yang sudah diperiksa di pengadilan mereka seolah – olah bukan orang yang dirugikan lagi. Ada kecenderungan *pembiaran* dari Negara terhadap kepedulian korban kejahatan. Sebagai contoh dalam korban kejahatan pemerkosaan. Betapa hebat trauma yang dialami oleh korban kejahatan tersebut sehingga jangankan untuk dilakukannya rekonstruksi, mendengar cerita

⁴⁵ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 34

pemeriksaan itu saja mereka sudah menjerit-jerit. Setelah pembacaan putusan di pengadilan mereka dibiarkan saja pulang ke rumahnya dengan membawa pulang trauma berat dan dibawah *bayang-bayang* cemooh dan gunjingan masyarakat sekitarnya. Dimana tanggungjawab Negara terhadap warga negaranya yang mengalami depresi berat akibat suatu perbuatan orang lain (kejahatan) yang tidak ia kehendaki. Apakah mereka sudah bukan warga Negara lagi meskipun haknya sudah dilaksanakan oleh Negara melalui Penuntutan di pengadilan. Atau kita sepakati saja tindak pidana ini sebagai *suatu musibah atau bencana alam*. Tentunya tidak demikian.

Pengertian Perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Sistem peradilan pidana di Indonesia juga memberikan kesan akan keterasingan korban sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Secara selintas maka pengaturan korban kejahatan dalam hukum positif menurut SPP Indonesia meliputi ketentuan Psl. 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang *ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.*”

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan UU sebagai kebijakan formatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifatnya imperatif.⁴⁶

2.7 Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana

Secara etimologi, Kausalitas atau *causalities* berasal dari kata *causa* yang berarti sebab. Kata Kausa dalam Kamus Hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian.⁴⁷ Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI*, Jurnal Hukum dan Peradilan Nomor 1 Volume 1, Mahkamah Agung RI, Jakarta. Hlm. 7 .

⁴⁷ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya:Realiti Publisier,2009), hlm 326

yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikenahi undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak petunjuk tentang hubungan sebab dan akibat yang dapat menimbulkan delik. Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.

Sebelum membahas lebih jauh tentang teori kausalitas, pada bagian ini diperlukan penjelasan tentang tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan suatu tika laku tertentu. Artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan perbuatan tertentu yang menjadi pokok larangan. Dalam kaitannya dengan kasus pidana, apabila perbuatan tersebut selesai dilakukan maka dapat disebut sebagai tindak pidana, tanpa memandang akibat yang ditimbulkan. Misalnya tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Apabila pencurian telah selesai dilakukan maka dapat disebut sebagai tindak pidana.⁴⁸

⁴⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 213

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada larangan timbulnya akibat tertentu atau akibat konstitutif. Meskipun dalam rumusan tindak pidana disebutkan adanya unsur tingkah laku tertentu. Untuk menyelesaikan tindak pidana tidak tergantung pada selesainya perbuatan, akan tetapi tergantung pada akibat terlarang yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Misalnya menghilangkan nyawa pada kasus pembunuhan Pasal 338 KUHP. Perbuatan menghilangkan nyawa seperti menusuk dengan benda tajam tidak bisa menimbulkan tindak pidana pembunuhan jika korbannya tidak meninggal dunia. Tindakan ini dimasukkan dalam katagori percobaan pembunuhan pasal 338 KUHP. Untuk menimbulkan tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan 3 syarat yang tak terpisahkan, yaitu terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat, dan adanya hubungan kausalitas di antara keduanya.⁴⁹

Dalam menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi. Contohnya, seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendadak menyeberang tanpa memberikan isyarat lampu dan dari arah belakang melaju kencang sebuah mini bus, sopir mini bus yang kaget membunyikan klakson dan menginjak rem sekuat tenaga sehingga tabrakan pun tidak sampai terjadi. Namun, laki-laki tersebut tiba-tiba jatuh dan segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, laki-laki ini meninggal dunia karena serangan jantung. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi akibat pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan dan

⁴⁹ Ibid, hlm.214

sopir minibus dibebaskan. Namun ahli waris tidak terima terhadap penghentian penyelidikan dan mengajukan upaya pra peradilan ke Pengadilan Negeri agar menetapkan bahwa penghentian penyelidikan tidak sah dan memerintahkan kepada penyidik untuk melanjutkan perkara itu. Hal ini tentunya tidak mudah bagi pengadilan negeri dan penyidik dalam menilai kasus ini.

Berdasarkan ilustrasi di atas, disinilah letak urgensi ajaran kausalitas, yaitu ajaran yang mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang timbul. Selain itu, ajaran ini juga dapat menentukan hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat dalam tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya, yaitu suatu tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) yang ditambah dengan unsur khusus. Unsur ini merupakan akibat dari perbuatan, baik yang bersifat meringankan atau memberatkan. Misalnya pada tindak pidana penganiayaan sebagai bentuk pokok, pasal 351 ayat (1) KUHP. Hukumannya akan menjadi lebih berat jika penganiayaan itu menimbulkan luka berat (pasal 351 ayat (2)) atau kematian (pasal 351 ayat (3)) yang menjadi unsur khusus. Usaha menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu kasus pidana terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Meskipun demikian, tetap harus berpedoman pada falsafah *Poset hoc non propter hoc* yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahuluinya.⁵⁰

Ada beberapa ajaran kausalitas yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) teori besar :

⁵⁰ Ibid, hlm.241

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Buri, ahli hukum dan mantan presiden *Reichsgericht* (Mahkamah Agung) Jerman. Von Buri mengatakan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap causa (akibat). Tiap-tiap faktor memiliki nilai yang sama dan sederajat tidak membedakan faktor syarat dan faktor penyebab. Jika salah satu syarat tidak ada maka akan menimbulkan akibat yang lain pula. Teori ini juga disebut dengan equivalent teori karena setiap syarat nilainya sama dan bedingung teori sebab bagianya tidak ada perbedaan antara syarat dan penyebab.⁵¹

Seperti halnya teori-teori yang lain, teori Von Buri ini memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kelemahan ajaran ini adalah tidak dibedakannya faktor syarat dan faktor penyebab. Dalam ilustrasi kasus di atas, si pengemudi mini bus harus diminta pertanggung jawaban atas kematian pengendara sepeda motor. Padahal bunyi klakson dan suara rem merupakan faktor syarat bukan faktor penyebab. Hal ini dipandang tidak adil sebab tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan pada dirinya. Artinya teori ini bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonden schuld*). Sedangkan kelebihan dari teori ini adalah mudah digunakan dan diterapkan tanpa menimbulkan perdebatan dan pemikiran mendalam untuk mencari faktor penyebab yang sebenarnya.

⁵¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana, (Jakarta:Sinar Grafika,2007), hlm.119

Pengaut teori Von Buri adalah Van Hammel yang mengatakan bahwa teori *Conditio Sine Qua Non* satu-satunya teori logis yang dapat dipertahankan. Namun, penggunaannya dalam hukum pidana harus disertai oleh teori kesalahan. Teori menyatakan tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor di antara sekian banyak faktor dalam suatu peristiwa yang menimbulkan akibat terlarang harus bertanggung jawab atas akibat itu, melainkan apabila perbuatan dirinya terdapat unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan. Pendapat Van Hammel ini dianggap wajar sebab ia adalah pengikut aliran monistis yang tidak memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kritik dan keberatan atas teori ini kemudian bermunculan. Misalnya ada orang yang mati ditembak orang lain. Menurut teori ini, penjual senjata api, perusahaan senjata api juga bertanggung jawab atas kematian orang tersebut. Menurut Van Bammelan teori ini terlalu luas jangkauannya. Prof. Moelyatno tidak bisa menerima teori ini meskipun secara logis adalah benar.⁵²

2. Teori *Individualisasi*

Teori ini berusaha mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*). Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab. Dan faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukung teori ini adalah Birkmayer dan Karl Binding.

⁵² Ibid Hlm 120

Birkmayer mengemukakan teori *de meest werkzame factor* pada tahun 1885 yang menyatakan bahwa dari serentetan syarat yang tidak dapat dihilangkan, tidak semua dapat digunakan untuk menimbulkan suatu akibat, hanya faktor yang dominan atau kuat pengaruhnyalah yang dapat dijadikan penyebab timbulnya suatu akibat. Kesulitannya adalah bagaimana menentukan faktor yang dominan dalam suatu perkara. Contohnya, faktor serangan jantung yang menjadi faktor dominan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam ilustrasi di atas. Dan pengemudi mini bus yang membunyikan klakson tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Karl Binding mengemukakan teori *ubergewichts theorie* yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor terpenting dan sesuai dengan akibat yang timbul. Dalam suatu peristiwa pidana, akibat terjadi karena faktor yang menyebabkan timbulnya akibat lebih dominan (faktor positif) daripada faktor yang meniadakan akibat (faktor negatif). Satu-satunya faktor sebab adalah faktor syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan dan memenangkan faktor positif tadi.

Selain dua tokoh di atas, terdapat tokoh lain yang mengemukakan teori individualisir seperti, Teori *die art des werden* yang dikemukakan oleh Kohler, yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat. Ajaran ini merupakan variasi dari ajaran Birkmeyer. Syarat-syarat yang menimbulkan akibat tersebut jika memiliki nilai yang hampir sama akan sulit untuk menentukan syarat mana yang menimbulkan akibat. Kemudian teori *Letze Bedingung* yang dikemukakan oleh Ortman, menyatakan bahwa faktor yang terakhir yang mematahkan keseimbanganlah yang merupakan faktor, atau

menggunakan istilah Sofyan Sastrawidjaja bahwa sebab adalah syarat penghabisan yang menghilangkan keseimbangan antara syarat positif dengan syarat negative, sehingga akhirnya syarat positiflah yang menentukan.⁵³

Kelemahan dari teori ini adalah penentuan faktor yang paling kuat pengaruhnya jika semua faktor sama-sama kuat untuk menimbulkan akibat. atau jika sifat dan corak pengaruh tidak sama dalam rangkaian faktor tidak sama. Kelemahan teori ini juga dapat dipahami dari ilustrasi berikut: A berniat membakar gudang orang lain, lalu ditempatnya kaca pembesar di atas tumpukan jerami sehingga kalau matahari mengenai kaca dapat menimbulkan percikan api yang memicu kebakaran. Berdasarkan teori ini maka A luput dari jerat hukum pidana sebab faktor dominan terakhir adalah sinar matahari yang mengenai kaca pembesar. Karena persoalan ini kemudian muncullah teori generalisasi.

3. Teori *Generalisasi*.

Teori ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Pencarian faktor penyebab tidak berdasarkan faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman umum yang menurut akal dan kewajaran manusia. Persoalannya kemudian bagaimana menentukan sebab yang secara akal dan menurut pandangan umum menimbulkan akibat? Berdasarkan pertanyaan ini kemudian muncul teori Adekuat yaitu:

⁵³ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta:Sinar Grafika,2007), hlm.2006

a. Teori Adekuat Subjektif

Dipelopori oleh J. Von Kries yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat. Contoh, si A mengetahui bahwa si B mengidap penyakit jantung dan dapat menimbulkan kematian jika dipukul oleh sesuatu. Kemudian si A tiba-tiba memukul si B dengan yang berakibat pada kematiannya, maka perbuatan mengejutkan itu dikatakan sebagai sebab.

b. Teori Adekuat *objectif-nachtraglicher prognose*

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah faktor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Atau dengan kata lain *causa* dari suatu akibat terletak pada faktor objektif yang dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat.


c. Teori Adequate menurut Traeger

Menurut Traeger, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi.⁵⁴

⁵⁴ Ibid Hlm 211

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa mau tidak mau menggunakan Narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika.

Ditinjau dari peranannya dalam terjadinya kejahatan korban penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*false victims*) dan termasuk dalam katagori kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Disamping itu adapun kriteria lain yang bisa dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah :

- a. Apabila pelaku yang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti sebagai pengedar.
- b. Apabila pelaku yang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti sebagai pengedar sekaligus sebagai pengguna.

2. Bentuk perlindungan pada korban penyalahgunaan narkotika adalah :
 - a. Rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi, dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan.
 - b. Rehabilitasi sosial yaitu adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial ini, termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya serta menekankan pada Konseling Humanistik.
3. Terdapat dua jenis rehabilitasi yang disediakan oleh Balai Rehabilitasi BNN yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis berupa detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkoba, psikoterapi, penanganan dual diagnosis, *voluntary counseling and testing* (VCT). Sementara Rehabilitasi Sosial berupa program bimbingan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual serta kepramukaan. Penyalahguna narkotika yang melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang maka akan dilindungi oleh hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 tentang Rehabilitasi dan Pasal 128 ayat (2) tentang Ketentuan Pidana dan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan. Selain itu, tujuan dari

melaporkan diri adalah untuk mendapatkan rencana rehabilitasi medis dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi/rehabilitasi medis ini maka pecandu, pengguna atau penyalahguna narkotika bisa sembuh. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkotika ke depan, dengan lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, lebih memperkuat kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan narkotika salah satunya melalui Konseling Humanistik.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika perlu dipertimbangkan kasus penyalahgunaan tersebut merupakan kasus yang pertama atau tidak, sehingga terhadap korban penyalahgunaan narkotika sendiri akan menimbulkan efek jera.
2. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, tidak hanya dilakukan dengan menekan penyalahguna saja tetapi yang paling penting adalah menekan perkembangan pengedar-pengedar besar dengan cara penegakan hukum dan regulasi khusus untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.L. Wisnubroto dan G. Widiatana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- A.W. Widjaya. 1985. *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Amirco, Bandung.
- A. Zainal Abidin Farid, 2007 *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung.
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Corey, Geral. 2010. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Refika Aditama
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007 *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dr. Chairul Huda, SH. MH, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Drs. Dikdik M. Arief Mansur, SH. MH, Elisatris, SH. MH, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Dudu Duswara Machmudin. 2001 . Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Refika Aditama.
- Hermien Hediati Koeswajdi, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, Alih Bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam.
- Lawrence Friedmann, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundations, New York.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wya Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan.
- M. Sholeh. 2005. *Pidana Mati Narkoba Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Thesis)*, Universitas Indonesia; Jakarta.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Mardjono Reksodiputra. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi). Jakarta : Universitas Indonesia.
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Moeljanto. 1989. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Moeljatno. 2002. *Azas-azas Hukum Pidana* cetakan ke-7. Jakarta: PT. Rineika Cipta.

- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S. 2011. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- M. Marwan & Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum, Realiti* Publiser. Surabaya.
- Otje Salman. 1999. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Phillipus M. Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Purwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prof. Moeljatno, 2008 S.H., *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soeroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum* cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Roscou Pound. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Radjab). Jakarta : Penerbit Bharatara.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sujono, A.R. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jurnal hukum

Lilik Mulyadi, *Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI*, Jurnal Hukum dan Peradilan Nomor 1 Volume 1, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Website

[Http://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm](http://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm) Diakses 10 Nov. 2014 pukul 13:40 WIB.

Winanti. S.Psi. "Pendahuluan Therapeutic Community (TC)", Artikel ini diakses pada <http://www.Therapeuticcommunity/winanti>.

